



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pembinaan, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10);

24.Peraturan...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 36);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19);
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 28);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 125);

32. Peraturan...

32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Badan...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 69);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19);
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 28);
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 125);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 48);
32. Peraturan...

24. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPM atau sebutan lain LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
28. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran PPKD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa.
30. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
32. Koordinasi adalah proses pengintegrasian dan sinkronisasi program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah dan desa untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.
33. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa berupa ADD dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang penanggulangan bencana, serta keadaan darurat dan mendesak.

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan Desa berupa ADD bertujuan untuk:
- a. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat;
 - b. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - c. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; dan
 - e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB II SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber ADD berasal dari APBD.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi siltap;
 - b. alokasi dasar;
 - c. alokasi operator; dan
 - d. alokasi formula.
- (2) Alokasi siltap setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar 82,11 % (delapan puluh dua koma sebelas persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2024.
- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar 12,16 % (dua belas koma enam belas persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2025.
- (4) Alokasi operator setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar 2,32 % (dua koma tiga puluh dua persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2025.
- (5) Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebesar 3,41 % (tiga koma empat puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2025, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 3 % (tiga persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 1 % (satu persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 3 % (tiga persen) untuk luas wilayah;
 - d. 2 % (dua persen) untuk Indeks kesulitan geografis; dan
 - e. 91 % (Sembilan Puluh Satu persen) untuk jumlah RT/RW.

(6) Penghitungan...

- (6) Penghitungan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap desa} = \{(0,3 \times Z1) + (0,1 \times Z2) + (0,3 \times Z3) + (0,2 \times Z4) + (0,91 \times Z5)\} \times (ADD \text{ Daerah} - \text{Alokasi Siltap} - AD \text{ Daerah})$$

Keterangan :

- AF setiap desa : Alokasi Formula setiap desa.
Z1 : rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di Daerah.
Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin di Daerah.
Z3 : rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa di Daerah.
Z4 : rasio indeks kesulitan geografis desa terhadap total deks kesulitan geografis desa di Daerah.
Z5 : rasio jumlah RT/RW setiap Desa terhadap total RT/RW desa se di Daerah.
ADD Daerah : Besaran Alokasi Dana Desa Daerah;
AD Daerah : Besaran Alokasi Dasar Daerah.

BAB IV ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

ADD setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

ADD digunakan untuk belanja desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 7

- (1) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas bidang:
- penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - pembinaan kemasyarakatan desa;
 - penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Bidang...

- (3) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yang meliputi:
 1. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
 2. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran pakaian dinas/atribut listrik/telpon, perjalanan dinas, dan lain-lain);
 5. Penyediaan Tunjangan BPD;
 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dan lain-lain);
 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang meliputi:
 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik, dan Kearsipan yang meliputi:
 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Keluarga, Kartu Kematian dan lain-lain);
 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang meliputi:
 1. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes dan lain-lain yang bersifat reguler);
 2. penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 3. penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dan lain-lain);
 4. penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa dan seluruh dokumen terkait);
 5. Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 6. penyusunan kebijakan desa (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 7. penyusunan...

7. penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran laporan akhir masa jabatan laporan keterangan akhir tahun anggaran informasi kepada masyarakat);
 8. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/Kecamatan/Kabupaten Pihak Ketiga dan lain-lain);
 9. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan anggota BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 10. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa;
- e. Sub Bidang Pertanahan
1. sertifikasi tanah kas desa;
 2. administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 3. mediasi konflik pertanahan;
 4. penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa.
- (4) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi:
1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patrol, dan lain-lain);
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
 3. koordinasi pembinaan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dan lain-lain) Skala Lokal Desa;
 4. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 5. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan yang meliputi:
1. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 2. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 3. penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar keagamaan dan lain-lain) tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi:
1. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 2. penyelenggaraan...

2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan penyadaran wawasan kebangsaan dan lain-lain) tingkat Desa;
 3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
 4. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang meliputi:
1. Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD;
 2. Pembinaan PKK;
 3. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VI

BIDANG BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 8

Besaran tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- c. Sekretaris sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
- d. Anggota sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kedua

Operasional Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

- (1) Operasional BPD ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
- (2) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin BPD yang meliputi:
 - a. biaya pemeliharaan Sekretariat BPD;
 - b. pengadaan Alat Tulis kantor;
 - c. perlengkapan sarana kerja;
 - d. honorarium petugas/operator/tenaga staf BPD;
 - e. perjalanan dinas;
 - f. pengadaan pakaian dinas dan atribut BPD.
- (3) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Bagian...

Bagian Ketiga
Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 10

- (1) Operasional LKD diprioritaskan bagi RT/RW.
- (2) Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap RT/RW sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun per lembaga.
- (3) Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keempat
Operasional Perkantoran dan Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Penyediaan biaya belanja barang/jasa operasional perkantoran dan Pemerintah Desa disesuaikan kemampuan keuangan Desa dengan skala prioritas dan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ATK (sesuai kebutuhan);
 - b. honorarium PKPKD;
 - c. honorarium PPKD;
 - d. honorarium Petugas kebersihan dan keamanan;
 - e. perlengkapan perkantoran;
 - f. pengadaan pakaian dinas dan atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - g. perjalanan dinas;
 - h. belanja cetak dan penggandaan;
 - i. pembayaran jasa listrik, telepon, air, internet, majalah/surat kabar, pos dan giro, dan lain-lain.
 - j. Kebutuhan operasional lainnya.
- (3) PKPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat (2) mendapatkan honorarium dengan ketentuan:
 - a. PKPKD yang berasal dari Kepala Desa definitif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. PKPKD yang berasal dari Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)per bulan;
 - c. Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (5) PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran.

(6) Untuk...

- (6) Untuk mendukung tugas-tugas PPKD dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menunjuk salah satu perangkat desa sebagai Operator Desa yang ditetapkan dengan surat tugas.
- (7) Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan Desa.
- (8) Apabila tidak terdapat perangkat desa yang mampu mengoperasikan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Desa dapat menunjuk tenaga operator diluar Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Pemenuhan jasa kebersihan dan keamanan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Kepala Desa dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas kebersihan kantor dan 1 (satu) orang petugas keamanan kantor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Belanja jasa kebersihan dan belanja jasa keamanan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berbentuk honorarium yang besarnya masing-masing paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kelima
Tunjangan Purnatugas Aparatur Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas jasa pengabdianya.
- (2) Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatannya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) atas jasa pengabdianya.
- (3) Kepala Desa/Perangkat desa yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya tidak berhak atas tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk Penjabat Kepala Desa.

BAB VII
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dinas PMD mengajukan permohonan Pencairan ADD kepada BPKAD.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKAD melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD dapat memproses lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) ADD disalurkan melalui rekening pada Bank Jatim Cabang Bondowoso yang selanjutnya diteruskan dan/atau dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa masing-masing Desa.
- (4)Penyaluran...

- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II disalurkan paling cepat bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Syarat Pencairan ADD Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), Desa melampirkan dokumen:
 - a. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025;
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun 2024;
 - d. Surat Pernyataan Penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2024; dan
 - f. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa hasil transformasi UPK eks-PNPM Mandiri Pedesaan.
- (6) Syarat Pencairan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f dikecualikan untuk Kecamatan Bondowoso
- (7) Syarat Pencairan ADD Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen), Desa melampirkan dokumen:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama; dan
 - b. Surat Pernyataan telah menyelesaikan SPJ penggunaan ADD Tahun 2024 Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat.
- (8) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas PMD.
- (9) Atas rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Camat membuat Surat Pemberitahuan tentang Pencairan ADD kepada Kepala Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu secara teknis oleh:
 - a. Camat;
 - b. Dinas PMD; dan
 - c. Inspektorat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.

Bagian...

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Oleh Camat

Pasal 15

- (1) Sebelum dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan oleh Dinas PMD, pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi;
 - b. Koordinasi; dan
 - c. Evaluasi.terhadap penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam:
 - a. penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - c. pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - d. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - f. penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - h. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - i. penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; dan
 - j. penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadap:
 - a. Rancangan Peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
 - b. pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
 - c. dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (6) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD.
- (7) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas PMD

Pasal 16

- (1) Pembinaan oleh Dinas PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pembimbingan dan konsultansi atau pembinaan lainnya dalam pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengawasan oleh Dinas PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi hasil penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. rekonsiliasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. pemberian rekomendasi penyaluran ADD dan Siltap aparatur desa;
 - d. monitoring;
 - e. evaluasi; atau
 - f. pemantauan.
- (3) Dinas PMD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat

Pasal 17

- (1) Pembinaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pembimbingan dan konsultansi, atau pembinaan lainnya dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi; atau
 - e. pemantauan.
- (3) Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berkoordinasi dengan camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI BONDOWOSO,



ABD. HAMID WAHID

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 21 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



FATHUR ROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 10

Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Alokasi Dana Desa Setiap Desa
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	Nama Desa	SILTAP DAN TUNJIANGAN	Alokasi Dasar	OPERATOR DESA		Alokasi Berdasarkan Formula																					
					Status Operator	Alokasi Operator	JUMLAH RT RW			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			PILKADES PAW			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu ADD per-Desa	Pagu ADD per-Desa
							Jumlah RT	Rasio Jumlah RT RW	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	PAW	Rasio PAW	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
1	MAESAN	SUCOLOR	378.492,000	75,000,000	NON PERANGKAT	15,600,000	31	0.005215	0.00	5435	0.0074	0.00029687	3690	0.01	0.00	11.389	0.007	0.000	0.000	0.000	35.7876	0.0051	0.000	0.000	0.005	18.319,742.86	487,411,743	487,411,748
2		PUJER BARU	352.284,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	23	0.003869	0.00	4937	0.0067	0.00029697	3141	0.01	0.00	2.274	0.001	0.000	0.000	0.000	28.1685	0.0040	0.000	0.004	0.004	13.459,926.99	449,143,927	449,143,927
3		TANAHWULAN	352.284,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	20	0.005047	0.00	4487	0.0061	0.00024509	2845	0.01	0.00	20.446	0.013	0.000	0.000	0.000	33.1693	0.0047	0.000	0.005	0.005	18.040,895.61	453,724,896	453,724,896
4	MAESAN		326.076,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	12	0.002019	0.00	2936	0.0040	0.00016037	1630	0.00	0.00	0.723	0.000	0.000	0.000	0.000	28.0198	0.0040	0.000	0.002	0.002	7.265,230.24	416,741,230	416,741,230
5		GAMBANGAN	352.284,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	25	0.004206	0.00	3028	0.0041	0.00016539	1859	0.00	0.00	2.553	0.002	0.000	0.000	0.000	11.9852	0.0017	0.000	0.004	0.004	14.536,196.75	449,220,197	449,220,197
6		SUGER LOR	352.284,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	47	0.007907	0.01	3620	0.0049	0.00019773	1970	0.00	0.00	1.985	0.001	0.000	0.000	0.000	29.8401	0.0042	0.000	0.007	0.007	24.613,355.15	460,297,355	460,297,355
7		SUMBER PAKEM	326.076,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	23	0.003869	0.00	3405	0.0046	0.00018599	2385	0.00	0.00	3.009	0.002	0.000	0.000	0.000	28.7645	0.0041	0.000	0.004	0.004	13.046,996.13	422,522,996	422,522,996
8		SUMBERSARI	430.908,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	26	0.004374	0.00	6904	0.0094	0.00037711	3456	0.01	0.00	4.600	0.003	0.000	0.000	0.000	21.6538	0.0031	0.000	0.004	0.004	15.438,304.87	529,746,305	529,746,305
9		SUMBER ANYAR	326.076,000	75,000,000	PERANGKAT	15,600,000	30	0.005047	0.00	3773	0.0052	0.00026099	2728	0.01	0.00	3.815	0.002	0.000	0.000	0.000	29.1107	0.0041	0.000	0.005	0.005	16.662,245.23	433,338,245	433,338,245
10		PENANGKUNGAN	299.868,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	16	0.002692	0.00	3094	0.0042	0.000169	1678	0.00	0.00	1.489	0.001	0.000	0.000	0.000	24.4715	0.0035	0.000	0.003	0.003	9.246,168.92	392,514,169	392,514,169
11		PAKUNIRAN	352.284,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	20	0.003365	0.00	3945	0.0054	0.00021548	1705	0.00	0.00	2.454	0.002	0.000	0.000	0.000	25.3900	0.0036	0.000	0.003	0.003	11.450,834.04	447,134,834	447,134,834
12		GUNUNGSARI	430.908,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	28	0.004711	0.00	3929	0.0054	0.00021461	2843	0.01	0.00	3.564	0.002	0.000	1.000	45.0021	0.0064	0.000	0.016	0.016	58.129,978.12	572,437,978	572,437,978	
13	TAMANAN	SUKOSARI	326.076,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	26	0.004374	0.00	4292	0.0059	0.00023444	3185	0.01	0.00	4.267	0.003	0.000	0.000	0.000	35.0191	0.0050	0.000	0.004	0.004	15.044,864.54	424,520,865	424,520,865
14		KARANG MELOK	326.076,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	25	0.004206	0.00	2965	0.0040	0.00016195	2099	0.00	0.00	3.548	0.002	0.000	0.000	0.000	21.4324	0.0031	0.000	0.004	0.004	13.792,383.92	423,268,384	423,268,384
15		MENGEN	378.492,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	28	0.004711	0.00	3316	0.0045	0.00018113	3000	0.01	0.00	2.438	0.002	0.000	0.000	0.000	34.8188	0.0050	0.000	0.004	0.004	15.653,722.50	477,545,722	477,545,722
16		KEMIRIAN	404.700,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	30	0.005047	0.00	3746	0.0051	0.00020461	3240	0.01	0.00	2.160	0.001	0.000	1.000	40.5081	0.0058	0.000	0.016	0.016	58.989,734.71	547,089,735	547,089,735	
17		TAMANAN	430.908,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	54	0.009085	0.01	7114	0.0097	0.00038858	4537	0.01	0.00	3.438	0.002	0.000	0.000	0.000	16.8935	0.0024	0.000	0.008	0.008	29.183,738.20	543,491,738	543,491,738
18		WONOSUKO	430.908,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	29	0.004879	0.00	5340	0.0073	0.00029168	4379	0.01	0.00	4.785	0.003	0.000	0.000	0.000	41.9562	0.0060	0.000	0.005	0.005	17.122,798.88	531,430,799	531,430,799
19		KALIANYAR	352.284,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	29	0.004879	0.00	5168	0.0071	0.00028229	3868	0.01	0.00	2.332	0.001	0.000	0.000	0.000	29.9512	0.0043	0.000	0.005	0.005	16.618,932.13	452,302,932	452,302,932
20		SUMBER KEMUNING	352.284,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	39	0.006561	0.01	4646	0.0063	0.00025377	4006	0.01	0.00	1.576	0.003	0.000	0.000	0.000	38.3328	0.0055	0.000	0.006	0.006	21.742,892.97	457,426,893	457,426,893
21		SUMBER ANOM	352.284,000	75,000,000	NON PERANGKAT	15,600,000	27	0.004542	0.00	3063	0.0041	0.00016403	2486	0.01	0.00	1.856	0.001	0.000	0.000	0.000	42.1537	0.0060	0.000	0.004	0.004	15.062,657.92	457,946,658	457,946,658
22	TLOGOSARI	KEMBANG	483.324,000	75,000,000	NON PERANGKAT	15,600,000	38	0.006393	0.01	2484	0.0034	0.00013568	4697	0.01	0.00	17.421	0.011	0.000	0.000	0.000	21.4771	0.0031	0.000	0.006	0.006	21.564,528.75	595,488,529	595,488,529
23		GUNOSARI	457.116,000	75,000,000	NON PERANGKAT	15,600,000	46	0.007739	0.01	4944	0.0068	0.00027005	5509	0.01	0.00	27.240	0.017	0.001	0.000	0.000	38.6868	0.0055	0.000	0.007	0.007	27.067,502.92	574,783,503	574,783,503
24		TROTOSARI	483.324,000	75,000,000	NON PERANGKAT	15,600,000	24	0.004038	0.00	4209	0.0057	0.0002299	2072	0.00	0.00	3.419	0.002	0.000	0.000	0.000	41.4155	0.0059	0.000	0.004	0.004	13.844,910.49	587,768,910	587,768,910
25		JEBUNG KIDUL	509.532,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	26	0.004374	0.00	6362	0.0087	0.0003475	3580	0.01	0.00	3.876	0.002	0.000	0.000	0.000	36.1358	0.0051	0.000	0.004	0.004	15.532,737.26	608,464,737	608,464,737
26		SULEK	535.740,000	75,000,000	NON PERANGKAT	15,600,000	24	0.004038	0.00	6273	0.0086	0.00034264	3262	0.01	0.00	5.781	0.004	0.000	0.000	0.000	39.5433	0.0056	0.000	0.004	0.004	14.654,957.38	640,994,957	640,994,957
27		TLOGOSARI	535.740,000	75,000,000	NON PERANGKAT	15,600,000	26	0.004374	0.00	6761	0.0092	0.0003693	4255	0.01	0.00	3.456	0.002	0.000	0.000	0.000	27.8076	0.0040	0.000	0.004	0.004	15.606,236.35	641,946,236	641,946,236
28		PAKISAN	457.116,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	28	0.004711	0.00	6763	0.0092	0.00036941	4466	0.01	0.00	29.603	0.019	0.001	0.000	0.000	19.5034	0.0028	0.000	0.005	0.005	18.304,734.50	558,820,735	558,820,735
29		PATEMON	404.700,000	75,000,000	NON PERANGKAT	15,600,000	31	0.005215	0.00	2619	0.0036	0.00014305	3317	0.01	0.00	2.976	0.002	0.000	0.000	0.000	27.6088	0.0039	0.000	0.005	0.005	16.972,537.67	512,272,537	512,272,537
30		JEBUNG LOR	457.116,000	75,000,000	NON PERANGKAT	15,600,000	26	0.004374	0.00	4409	0.0060	0.00024083	2119	0.00	0.00	2.616	0.002	0.000	0.000	0.000	30.5742	0.0044	0.000	0.004	0.004	14.644,889.05	562,360,889	562,360,889
31		BRAMBANG DARUSSALAM	457.116,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	18	0.003028	0.00	2320	0.0032	0.00012672	1955	0.00	0.00	13.654	0.009	0.000	0.000	0.000	48.5636	0.0069	0.000	0.003	0.003	11.345,003.48	551,861,003	551,861,003
32	SUKOSARI	SUKOSARI LOR	430.908,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	54	0.009085	0.01	3834	0.0052	0.00020942	2530	0.01	0.00	4.570	0.003	0.000	0.000	0.000	16.8779	0.0024	0.000	0.008	0.008	24.472,698.67	542,472,699	542,472,699
33		NOGOSARI	404.700,000	75,000,000	PERANGKAT	8,400,000	24	0.004038	0.00	4148	0.0057	0.0002657	3559	0.01	0.00	16.610	0.011	0.000	0.000	0.000	36.3017	0.0052	0.000	0.004	0.004	15.000,496.97	510,300,497	510,300,497
34																												

NO	KECAMATAN	Nama Desa	SILTAP DAN TUJANGAN	Alokasi Dasar	OPERATOR DESA		Alokasi Berdasarkan Formula																				Total	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu ADD per-Desa	Pagu ADD per-Desa
					Status Operator	Alokasi Operator	JUMLAH RT RW			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			PIKADES PAW			IKG								
							Jumlah RT	Rasio Jumlah RT RW	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	PAW	Rasio PAW	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
80	WONOSARI	LOMBOK KULON	378.492,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	13	0.005522	0,00	0.0067	0.000269883	3835	0,01	0,00	3.067	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	26.3366	0,0037	0,000	0,005	18.506.764,22	480.398,764	480.398,764			
81		LOMBOK WETAN	378.492,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	39	0.003197	0,00	0.0053	0.00013393	1763	0,00	0,00	2.925	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	39.8714	0,0057	0,000	0,003	10.938.892,85	472.830,893	472.830,893			
82		TUMPENG	378.492,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	24	0.004038	0,00	0.0024	0.00017981	2610	0,01	0,00	6.179	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	32.6095	0,0046	0,000	0,004	13.840.044,46	475.732,044	475.732,044			
83		JUMPONG	326.076,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	14	0.002355	0,00	0.0021	8.3025E-05	1187	0,00	0,00	1.459	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	38.3415	0,0055	0,000	0,002	8.068.562,31	417.544,562	417.544,562			
84		TANGSIL WETAN	378.492,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	28	0.004711	0,00	0.0068	0.00027349	3507	0,01	0,00	5.041	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	17.8103	0,0025	0,000	0,004	16.019.199,74	477.911,200	477.911,200			
85		PASAREJO	378.492,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	21	0.003533	0,00	0.0038	0.00015212	1774	0,00	0,00	3.015	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	30.1979	0,0043	0,000	0,003	11.836.700,93	473.728,701	473.728,701			
86		BENDOARUM	430.908,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	32	0.005384	0,00	0.0057	0.00028292	3621	0,01	0,00	4.739	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	32.4818	0,0046	0,000	0,005	18.304.646,09	532.342,646	532.342,646			
87		KAPURAN	378.492,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	20	0.003365	0,00	0.0039	0.00015726	2140	0,00	0,00	1.988	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	26.3982	0,0038	0,000	0,003	11.321.928,91	480.413,929	480.413,929			
88		SUMBERKALONG	378.492,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	33	0.005522	0,00	0.0058	0.00023007	2689	0,01	0,00	2.191	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	38.1804	0,0054	0,000	0,005	18.226.816,41	480.118,816	480.118,816			
89		TRAKTAKAN	378.492,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	13	0.002187	0,00	0.0029	0.00011705	1435	0,00	0,00	2.827	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	21.4824	0,0031	0,000	0,002	7.595.511,71	469.487,512	469.487,512			
90		WONOSARI	430.908,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	53	0.008917	0,01	0.0063	0.00025334	2896	0,01	0,00	2.956	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	18.5239	0,0026	0,000	0,008	27.833.534,22	549.341,535	549.341,535			
91		PELALANGAN	326.076,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	26	0.004374	0,00	0.0035	0.0001418	2392	0,00	0,00	4.083	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	42.0372	0,0060	0,000	0,004	14.626.829,78	431.302,830	431.302,830			
92	TAPEN	WONOKUSUMO	404.700,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	56	0.009421	0,01	0.0063	0.00025022	3270	0,01	0,00	10.810	0,007	0,000	1.000	0.167	0.012	23.9664	0,0034	0,000	0,020	72.147.851,09	567.447,851	567.447,851			
93		MANGLI WETAN	352.284,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	41	0.006898	0,01	0.0067	0.00013475	2126	0,00	0,00	8.440	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	27.9092	0,0040	0,000	0,006	21.919.122,68	464.803,123	464.803,123			
94		TAAL	352.284,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	22	0.003701	0,00	0.0054	0.0002145	1752	0,00	0,00	6.680	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	26.6853	0,0038	0,000	0,004	14.448.426,401	448.426,401	448.426,401			
95		MRAWAN	404.700,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	28	0.004711	0,00	0.0044	0.0001749	1227	0,00	0,00	4.700	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	33.8507	0,0048	0,000	0,004	15.372.598,49	503.472,598	503.472,598			
96		GUNUNG ANTAR	352.284,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	47	0.007907	0,01	0.0042	0.00016616	2749	0,01	0,00	6.250	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	28.1156	0,0040	0,000	0,007	24.942.971,57	460.626,972	460.626,972			
97		JURANG SAPI	483.324,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	78	0.013122	0,01	0.0032	0.00012978	4416	0,01	0,00	3.750	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	26.2273	0,0037	0,000	0,011	40.061.630,93	613.985,631	613.985,631			
98		CINDOGO	326.076,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	42	0.007066	0,01	0.0056	0.00022384	1823	0,00	0,00	3.700	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	16.5938	0,0024	0,000	0,006	22.157.021,28	438.833,021	438.833,021			
99		KALITAPEN	326.076,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	40	0.006729	0,01	0.0062	0.00023915	2442	0,01	0,00	4.850	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	22.6771	0,0032	0,000	0,006	21.877.821,79	438.553,822	438.553,822			
100		TAPEN	352.284,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	58	0.009758	0,01	0.0060	0.00020444	2248	0,00	0,00	4.179	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	18.5242	0,0026	0,000	0,008	30.156.245,27	465.840,245	465.840,245			
101	BONDOWOSO	PANCORAN	352.284,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	57	0.008412	0,01	0.0078	0.00031189	3568	0,01	0,00	3.829	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	17.0988	0,0024	0,000	0,007	26.776.213,85	462.460,214	462.460,214			
102		SUKOWIRYO	326.076,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	32	0.005384	0,00	0.0040	0.0001403	1767	0,00	0,00	2.705	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	28.6938	0,0041	0,000	0,005	18.096.395,34	427.562,395	427.562,395			
103		KEMBARANG	326.076,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	45	0.007571	0,01	0.0016	0.00049247	2807	0,01	0,00	2.723	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	22.7212	0,0032	0,000	0,007	24.835.646,23	434.311,646	434.311,646			
104		PELATEN	378.492,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	28	0.004711	0,00	0.0076	0.00030435	2053	0,00	0,00	3.113	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	34.3080	0,0049	0,000	0,004	15.923.977,12	485.015,978	485.015,978			
105	WRINGIN	AMBULU	378.492,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	27	0.002860	0,00	0.0031	0.00012405	1616	0,00	0,00	2.121	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	35.4761	0,0050	0,000	0,003	9.774.163,92	478.866,163	478.866,163			
106		BUKOR	378.492,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	17	0.002860	0,00	0.0030	0.00011984	1370	0,00	0,00	1.543	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	38.7952	0,0055	0,000	0,003	9.714.625,49	478.866,625	478.866,625			
107		SUMBERMALANG	404.700,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	13	0.002187	0,00	0.0041	0.00016381	1825	0,00	0,00	4.566	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	34.1046	0,0049	0,000	0,002	8.166.600,63	503.466,603	503.466,603			
108		JAMBEWUNGU	404.700,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	13	0.002187	0,00	0.0025	0.00010056	1286	0,00	0,00	4.973	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	35.1890	0,0050	0,000	0,002	7.862.004,03	495.962,004	495.962,004			
109		GUBRIH	378.492,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	27	0.004542	0,00	0.0034	0.00013797	1990	0,00	0,00	6.415	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	39.9061	0,0057	0,000	0,004	15.136.850,25	477.028,850	477.028,850			
110		AMPELAN	404.700,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	29	0.004879	0,00	0.0031	0.0001202	1466	0,00	0,00	3.967	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	32.1430	0,0046	0,000	0,004	15.644.799,75	510.944,800	510.944,800			
111		JATTAMBAN	378.492,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	17	0.002860	0,00	0.0028	0.00024137	1316	0,00	0,00	2.876	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	21.8827	0,0031	0,000	0,003	9.972.717,00	471.864,717	471.864,717			
112		BANYUWULU	561.948,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	31	0.005215	0,00	0.0028	0.00011312	2868	0,01	0,00	2.599	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	36.0327	0,0051	0,000	0,005	17.245.509,09	669.794,509	669.794,509			
113		JATISARI	404.700,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	17	0.002860	0,00	0.0039	0.00015554	1725	0,00	0,00	2.596	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	23.9150	0,0034	0,000	0,003	9.766.					

NO	KECAMATAN	Nama Desa	SILTAP DAN TUJANGAN	Alokasi Dasar	OPERATOR DESA		Alokasi Berdasarkan Formula																	Pagu ADD per-Desa	Pagu ADD per-Desa			
					Status Operator	Alokasi Operator	JUMLAH RT RW			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			PILKADES PAW			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
							Jumlah RT RW	Rasio Jumlah RT RW	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	PAW	Rasio PAW	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis					Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)		
170		REJO AGUNG	561.948,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,008075	0,01	4647	0,0063	0,00025383	3853	0,01	0,00	72.386	0,047	0,001	0,000	0,000	43.4757	0,0062	0,000	0,009	30.841.594,96	676.189,595	676.189,595		
171		SUMBERWRINGIN	483.324,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,003869	0,00	4492	0,0061	0,00024536	3217	0,01	0,00	3.880	0,002	0,000	0,000	0,000	26.0166	0,0037	0,000	0,004	13.466.967,14	580.190,967	580.190,967		
172	UEN	SEMPOL	352.284,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,002860	0,00	1997	0,0027	0,00019098	989	0,00	0,00	18.550	0,012	0,000	0,000	0,000	24.0122	0,0034	0,000	0,003	10.536.406,05	453.420,406	453.420,406		
173		KALIANYAR	457.116,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,004542	0,00	3511	0,0048	0,00019178	1401	0,00	0,00	76.000	0,048	0,001	0,000	0,000	31.0885	0,0044	0,000	0,005	19.868.651,10	560.384,651	560.384,651		
174		JAMPTI	378.492,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,002355	0,00	1664	0,0023	0,00891605	894	0,00	0,00	67.890	0,043	0,001	0,000	0,000	43.9945	0,0063	0,000	0,004	12.706.561,41	481.798,561	481.798,561		
175		KALISAT	378.492,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,003869	0,00	1985	0,0027	0,00010842	1568,00	0,00	0,00	9.500	0,006	0,000	0,000	0,000	42.9999	0,0061	0,000	0,004	13.250.426,28	475.142,426	475.142,426		
176		KALI GEDANG	378.492,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,001851	0,00	1968	0,0027	0,0001075	997	0,00	0,00	13.140	0,008	0,000	0,000	0,000	40.1456	0,0057	0,000	0,002	7.489.819,27	469.381,270	469.381,270		
177		SUMBER REJO	378.492,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,002187	0,00	1379	0,0019	7.53236-05	881	0,00	0,00	30.580	0,019	0,001	0,000	0,000	47.3487	0,0067	0,000	0,003	9.635.776,36	478.727,726	478.727,726		
178	BINAKAL	GADINGSARI	378.492,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,002692	0,00	2695	0,0037	0,00014721	2226,00	0,00	0,00	6.762	0,004	0,000	0,000	0,000	45.7354	0,0065	0,000	0,003	9.987.832,09	479.079,832	479.079,832		
179		SUMBER WARU	378.492,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,002692	0,00	1204	0,0016	6.5765E-05	1223,00	0,00	0,00	17.296	0,011	0,000	0,000	0,000	44.0893	0,0063	0,000	0,003	10.169.510,76	472.061,511	472.061,511		
180		KEMBANGAN	326.076,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,001346	0,00	801	0,0011	4.3752E-05	865	0,00	0,00	3.277	0,002	0,000	0,000	0,000	51.8855	0,0074	0,000	0,001	5.270.647,57	414.746,648	414.746,648		
181		BARATAN	326.076,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,001009	0,00	1034	0,0014	5.6479E-05	610	0,00	0,00	1.578	0,001	0,000	0,000	0,000	39.3912	0,0056	0,000	0,001	3.976.350,13	413.452,350	413.452,350		
182		BINAKAL	326.076,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,001346	0,00	1701	0,0023	9.2912E-05	860	0,00	0,00	1.555	0,001	0,000	0,000	0,000	30.4665	0,0043	0,000	0,001	4.997.736,24	421.673,737	421.673,737		
183		JERUKSOKOK	561.948,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,003533	0,00	3361	0,0046	0,00018358	2545	0,01	0,00	2.954	0,002	0,000	0,000	0,000	33.6727	0,0048	0,000	0,003	12.173.694,28	657.521,694	657.521,694		
184		SUMBER TENGAH	430.908,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,003197	0,00	2302	0,0031	0,00012574	3431	0,01	0,00	3.611	0,002	0,000	0,000	0,000	35.2308	0,0050	0,000	0,003	11.261.312,02	525.569,312	525.569,312		
185		BENDELAN	378.492,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,002187	0,00	3909	0,0053	0,00021352	1949	0,00	0,00	2.610	0,002	0,000	0,000	0,000	29.5742	0,0042	0,000	0,002	8.169.863,69	477.261,864	477.261,864		
186	TAMAN KROCK	TAMAN	430.908,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,005552	0,00	1347	0,0018	7.3575E-05	2333	0,00	0,00	2.503	0,002	0,000	0,000	0,000	33.1395	0,0047	0,000	0,005	17.524.830,53	539.032,831	539.032,831		
187		GENTONG	483.324,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,004206	0,00	2540	0,0035	0,00013874	2031	0,00	0,00	10.339	0,007	0,000	0,000	0,000	38.8404	0,0055	0,000	0,004	14.430.814,26	581.154,814	581.154,814		
188		KEMUNINGAN	404.700,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,003028	0,00	2328	0,0032	0,00012716	920	0,00	0,00	14.453	0,009	0,000	0,000	0,000	42.6951	0,0061	0,000	0,003	11.077.765,53	499.177,766	499.177,766		
189		TREBUNGAN	326.076,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,003028	0,00	3951	0,0054	0,00021581	802	0,00	0,00	1.905	0,001	0,000	0,000	0,000	39.9235	0,0057	0,000	0,003	10.462.012,08	419.938,012	419.938,012		
190		SUMBERKOKAP	326.076,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,004206	0,00	1867	0,0025	0,00010198	1217	0,00	0,00	5.968	0,004	0,000	0,000	0,000	40.5310	0,0058	0,000	0,004	13.838.551,40	430.514,551	430.514,551		
191		PAGUAN	378.492,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,004711	0,00	2820	0,0039	0,00015403	1265	0,00	0,00	2.832	0,002	0,000	0,000	0,000	42.2496	0,0060	0,000	0,004	15.306.338,83	484.398,339	484.398,339		
192		KRETEK	430.908,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,003028	0,00	1717	0,0023	9.3786E-05	1032	0,00	0,00	17.209	0,011	0,000	0,000	0,000	36.3307	0,0052	0,000	0,003	11.074.600,40	525.382,600	525.382,600		
193	BOTOLINGGO	LUMUTAN	719.196,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,018674	0,01	1544	0,0021	8.4336E-05	2296	0,00	0,00	10.081	0,006	0,000	0,000	0,000	28.4260	0,0040	0,000	0,015	55.938.978,37	865.734,978	865.734,978		
194		BOTOLINGGO	640.572,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,009758	0,01	3770	0,0051	0,00020592	3526	0,01	0,00	19.124	0,012	0,000	0,000	0,000	38.2288	0,0054	0,000	0,009	31.656.688,05	762.828,688	762.828,688		
195		LANAS	666.780,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,007402	0,01	5966	0,0081	0,00032587	2654	0,01	0,00	26.907	0,017	0,001	0,000	0,000	42.2720	0,0060	0,000	0,007	25.684.903,97	783.064,904	783.064,904		
196		PENANG	483.324,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,003365	0,00	3306	0,0045	0,00018058	1240	0,00	0,00	19.145	0,012	0,000	0,000	0,000	47.7985	0,0068	0,000	0,004	12.718.432,40	586.642,432	586.642,432		
197		GAYAM	535.740,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,008748	0,01	4532	0,0062	0,00024755	2582	0,01	0,00	26.907	0,017	0,001	0,000	0,000	36.7138	0,0052	0,000	0,008	29.190.435,94	655.530,436	655.530,436		
198		KLEKAN	430.908,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,003028	0,00	1522	0,0021	8.3134E-05	1139	0,00	0,00	13.218	0,008	0,000	0,000	0,000	50.4636	0,0072	0,000	0,003	11.002.643,54	532.510,644	532.510,644		
199		SUMBER CANTING	561.948,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,004542	0,00	5579	0,0076	0,00030473	2886	0,01	0,00	45.990	0,029	0,001	0,000	0,000	37.4980	0,0053	0,000	0,005	18.637.844,65	671.185,845	671.185,845		
200		GAYAM LOR	352.284,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,006393	0,01	2658	0,0036	0,00014518	1654	0,00	0,00	3.226	0,002	0,000	0,000	0,000	41.3423	0,0059	0,000	0,006	20.238.519,39	455.922,519	455.922,519		
201	JAMBESARI	JAMBESARI	352.284,000	75.000,000	NON PERANGKAT	15.600,000	0,007234	0,01	2175	0,0030	0,0001188	5408	0,01	0,00	5.168	0,003	0,000	0,000	0,000	32.3863	0,0046	0,000	0,006	23.417.507,37	466.301,507	466.301,507		
202		JAMBANOM	326.076,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,007907	0,01	4011	0,0055	0,00021909	3444	0,01	0,00	2.583	0,002	0,000	0,000	0,000	38.9680	0,0055	0,000	0,007	25.205.146,11	434.681.146	434.681.146		
203		PUCANGANOM	352.284,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,007907	0,01	5198	0,0071	0,00028392	2255	0,00	0,00	3.878	0,002	0,000	0,000	0,000	36.1734	0,0051	0,000	0,007	25.217.555,81	460.901,556	460.901,556		
204		SUMBERJERUK	326.076,000	75.000,000	PERANGKAT	8.400,000	0,005047	0,00	7195	0,0098	0,0000939	1513	0,00	0,00	2.106	0,001	0,000	0,000										